

Id : 16590
Call Number : 344.01 JON A
Judul : Akibat Hukum Dikeluarkannya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terhadap pengusaha dan
pekerja Outsourcing / oleh Jonathan
Pengarang : JONATHAN
Nim : 205080028
Kota : Jakarta
Tahun Terbit : 2012
Deskripsi Fisik : viii, 71 hal. bibli. lamp. 28 cm
Pembimbing : 1.Mulati
Bidang : 1.Hukum
Subjek : 1.HUKUM PERBURUHAN
Abstrak : abstrak (A) JONATHAN (NIM: 205080028) (B) Akibat Hukum
Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
IX/2011 terhadap pengusaha dan pekerja Outsourcing. (C) Halaman:
viii + 78 + 6 lampiran + 2012. (D) Kata Kunci: Akibat Hukum, Hukum
Perburuhan. (E) Isi: Outsourcing dianggap sebagai sebuah sistem
yang sangat merugikan bagi pihak pekerja, karena hal inilah
sekelompok serikat pekerja dari Asosiasi Petugas Pembaca Meteran
Listrik (AP2ML) mengajukan permohonan untuk melakukan uji
materiil terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan terutama
terhadap Pasal 59 dan Pasal 64. Mahkamah Konstitusi mengabulkan
sebagian dari permohonan yang diajukan oleh para pekerja.
Bagaimana akibat Hukum dari dikeluarkannya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terhadap pengusaha dan pekerja
Outsourcing? Penulis meneliti masalah tersebut dengan
menggunakan metode penelitian hukum normatife didukung
dengan wawancara. Data penelitian menunjukkan bahwa setelah
dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih
banyak pengusaha outsourcing yang belum melaksanakan isi
putusan tersebut. Sehingga dengan dikeluarkannya putusan
Mahkamah Kontitusi tersebut tidak berakibat apapun terhadap
pengusaha dan pekerja outsourcing. Sebaiknya pemerintah lebih
tegas memberikan sanksi agar putusan tersebut dapat dilaksanakan
dengan baik. Dan juga setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut, Pemerintah harus lebih aktif melakukan
sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja outsourcing, serta kepada
masyarakat agar mengetahui adanya putusan tersebut. (F) Acuan: 25
buku (1992-2011); 6 Peraturan Perundang-undangan; 1 artikel media
online; 2 kamus. (G) Hj. Mulati, S.H., M.H. (H) Jonathan